



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDY OCTAVIANDY, umur 29 tahun, Tempat tanggal lahir di Lawallu, 28 Oktober 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Lawallu, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan SLTP;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor AL.2009.003563.DS tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993;
3. Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk pemohon nomor : 7311042810930001 tanggal 06 Agustus 2021, tertera identitas pemohon yaitu ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu 28 Oktober 1993;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311043006100006 tanggal 09 Desember 2019, tertera identitas pemohon yaitu ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu 28 Oktober 1993;
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon Nomor : DN-19 Dd 0045762 tanggal 30 Juni 2006, tertera identitas pemohon yaitu ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemohon Nomor : DN-19 DI 0010325 tanggal 23 Juni 2009, tertera identitas pemohon yaitu ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu 28 Oktober 1993 dengan identitas pemohon yaitu ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon;
8. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahirannya yang semula ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu 28 Oktober 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon ;
9. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal kelahiran pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 400.12.2.1/49/Dukcapil tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan nama pada data kependudukan pemohon ;
11. Bahwa atas perbaikan penulisan nama dan tanggal kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama dan tanggal kelahiran pemohon, semula yaitu ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu 28 Oktober 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311042810930001 tanggal 06 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311043006100006 tanggal 09 Desember 2019 diperbaiki menjadi ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan ;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311042810930001 atas nama ANDY OCTAVIANDY, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2009.003563.DS tanggal 8 Juni 2009, atas nama ANDY OKTAVIANDY lahir di LAWALLU pada tanggal 27 OKTOBER 1993 anak ke IV dari suami istri ALIMUDDIN dan ENTIN KURNIASIH, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311043006100006, tanggal 9 Desember 2019 dengan kepala keluarga bernama ALIMUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Ijazah SD No. DN-19Dd0045762 tanggal 30 Juni 2006 SD Inpres Lawallu Barru atas nama ANDY OKTAVIANDY lahir di LAWALLU pada tanggal 27 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Ijazah SMP No. DN-19 DI 0010325 tanggal 23 Juni 2009 SMP Negeri 2 Soppeng Riaja atas nama ANDY OKTAVIANDY lahir di LAWALLU pada tanggal 27 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan berdomisili Nomor: 400.12.2.1/66/Desa Lawallu tanggal 15 Februari 2023 ditandatangani oleh Raswady selaku Kepala Desa Lawallu menerangkan bahwa ANDY OKTAVIANDY adalah warga yang berdomisili di Desa Lawallu sejak tahun 1993 sampai saat ini, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/49/Dukcapil perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023 oleh NURMAYASARI, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alimuddin bin La Mude

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lawallu, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ANDY OKTAVIANDY sebagaimana tertulis di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah ANDY OCTAVIANDY;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 27 Oktober 1993 sebagaimana tertulis di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah 27 Oktober 1993;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir adalah karena ada nya kesalahan administrasi saat pengurusan dokumen kependudukan dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Vivi Fitriani binti Alimuddin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Saudara Kandung (Kakak) Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lawallu, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ANDY OKTAVIANDY sebagaimana tertulis di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah ANDY OCTAVIANDY;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 27 Oktober 1993 sebagaimana tertulis di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah 27 Oktober 1993;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir adalah karena ada nya kesalahan administrasi saat pengurusan dokumen kependudukan dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Lawallu, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Alimuddin bin La Mude dan saksi Vivi Fitriani binti Alimuddin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lawallu, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ANDY OKTAVIANDY sebagaimana tertulis di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah ANDY OCTAVIANDY;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 27 Oktober 1993 sebagaimana tertulis di Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah 27 Oktober 1993;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir adalah karena ada nya kesalahan administrasi saat pengurusan dokumen kependudukan dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan pada dokumen kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, serta berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu pada tanggal 27 Oktober 1993 dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan peristiwa kelahiran menyebabkan nama Pemohon di KTP dan KK menjadi ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu pada tanggal 28

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-6, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair dan sepihak maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum nomor 1 sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tanggal kelahiran pemohon, semula yaitu ANDY OCTAVIANDY lahir di Lawallu 28 Oktober 1993 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311042810930001 tanggal 06 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311043006100006 tanggal 09 Desember 2019 diperbaiki menjadi ANDY OKTAVIANDY lahir di Lawallu 27 Oktober 1993 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

| | | |
|---------------|------|--|
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp | 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |